



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR // TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);

R

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2014 Nomor 161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.685.148.716.527,00,- bertambah/berkurang Rp.99.564.648.003,00, sehingga menjadi Rp.784.713.364.530,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

1) Semula	Rp.682.648.716.527,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 50.218.647.223,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.732.867.363.750,-

2. Belanja

1) Semula	Rp.685.148.716.527,-	
2) Bertambah/brkurang	<u>Rp. 99.564.648.003,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.784.713.364.530,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 2.500.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 52.346.000.780,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 54.846.000.780,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>3.000.000.000,-</u>

Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan Rp. 3.000.000.000,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	39.309.930.527,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>2.135.657.434,-</u>

Jumlah Pendapatan Asli
Daerah Setelah Perubahan Rp. 41.445.587.961,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	558.183.513.000,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>24.137.977.789,-</u>

Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan Rp. 582.321.490.789,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah Rp. 85.155.273.000,-

1) Semula	<u>Rp.</u>	<u>23.945.012.000,-</u>
-----------	------------	-------------------------

2) Bertambah/berkurang		Rp. 109.100.285.000,-
------------------------	--	-----------------------

Jumlah Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah Setelah
Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	6.584.782.027,-
-----------	-----	-----------------

2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>650.000.000,-</u>
------------------------	------------	----------------------

Jumlah Pendapatan Pajak
Daerah Setelah Perubahan Rp. 7.234.782.027,-

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.8.519.088.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,-</u>	
Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp.8.519.088.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.2.250.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>86.862.797,-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp.2.336.862.797,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.21.956.060.500,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>1.398,794.637,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp.23.354.855.137,-
(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :		
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.19.748.593.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>174.627.789,-</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan		Rp.19.923.220.789,-
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.456.663.680.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp.456.663.680.000,-

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 81.771.240.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 23.963.350.000,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus		Rp.105.734.590.000,-
Setelah Perubahan		

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.1.250.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.3.000.000.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah		Rp.4.250.000.000,-
Setelah Perubahan		

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat		Rp. 0,-
Setelah Perubahan		

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

	Rp.12.500.000.000,-	
1) Semula	<u>Rp. 1.075.000.000,-</u>	
2) Bertambah/berkurang		Rp.13.575.000.000,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
Setelah Perubahan		

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

	Rp.68.405.273.000,-	
1) Semula	<u>Rp.19.504.012.000,-</u>	
2) Bertambah/berkurang		Rp.87.909.285.000,-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 3.000.000.000,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 366.000.000,-

Jumlah Bantuan Keuangan Rp. 3.366.000.000,-
dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya Setelah
Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.388.761.974.669,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 35.614.039.653,-

Jumlah Belanja Tidak Rp.424.376.014.322,-
Langsung Setelah Perubahan

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp.296.386.741.858,-

2) Bertambah/berkurang Rp.63.950.608.350,-

Jumlah Belanja Langsung Rp.360.337.350.208,-
Setelah Perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.303.975.914.326,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 9.916,296.601,-

Jumlah Belanja Pegawai Rp.313.892.210.927,-
Setelah Perubahan

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga Setelah Rp. 0,-
Perubahan

c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi			Rp. 0,-
Setelah Perubahan			
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	21.587.759.500,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>1.790.675.000,-</u>	
Jumlah Belanja Hibah			Rp. 23.378.434.500,-
Setelah Perubahan			
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	3.561.009.300,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>2.674.500.000,-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan			Rp. 6.235.509.300,-
Sosial Setelah Perubahan			
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	1.510.387.003,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja Bagi hasil			Rp. 1.510.387.003,-
Setelah Perubahan			
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	57.626.904.540,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>21.232.568.052,-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan			Rp. 78.859.472.592,-
Keuangan Setelah Perubahan			
h. Belanja Tak Terduga			
1) Semula	Rp.	500.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja Tak Terduga			Rp. 500.000.000,-
Setelah Perubahan			

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	16.779.857.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>1.713.142.254,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai			Rp. 18.492.999.254,-
Setelah Perubahan			

Handwritten signature

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.140.822.840.913,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 13.212.532.508,-</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp.154.035.373.421,-
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.138.784.043.945,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 49.024.933.588,-</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp.187.808.977.533,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 2.500.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.52.346.000.780,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan		Rp. <u>54.846.000.780,-</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 3.000.000.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan		Rp. <u>3.000.000.000</u>

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
1) Semula	Rp. 2.500.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.52.346.000.780,-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan		Rp. <u>54.846.000.780,-</u>

A

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp.	0,-

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan			Rp.	0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

	Rp.	0,-		
1) Semula	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
2) Bertambah/berkurang			Rp.	0,-
3) Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan				

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Penerimaan piutang daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp.	0,-

2

b. Penyertaan Modal (Investasi)			
Pemerintah Daerah	Rp.	0,-	
1) Semula	Rp.	<u>0,-</u>	
2) Bertambah/berkurang			Rp. 0,-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan			
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembayaran pokok utang Setelah Perubahan			Rp. 0,-
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan			Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.


Pasal 6

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 18 Agustus 2015
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 18 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO, S.IP, MM
Pembina Utama Madya
Nip.196005031986021007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 172

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (/2015)